



ISBN 978-602-6204-95-0

Prosiding  
Seminar Nasional

# Bahasa, Seni, dan Desain di Era Revolusi Industri 4.0

*Best Practice* dan Hasil Kajian Ilmiah  
Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI)

*Gorontalo, 3- 6 September 2019*

**FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2019**

*Editor:  
Harto Malik  
Muslimin  
Herman Didipu  
Farid Muhamad*



**Penerbit:  
UNG Press**



## Prosiding Seminar Nasional

# Bahasa, Seni, dan Desain di Era Revolusi Industri 4.0

*Best Practice dan Hasil Kajian Ilmiah*

Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI)

Gorontalo, 3-6 September 2019

Narasumber:

**Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.**

*(Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kemristekdikti)*

**Dr. Uwes Anis Chaeruman**

*(Kepala Subdirektorat Pengakuan Pembelajaran Khusus, Kemristekdikti)*

### Steering Committee:

Prof. Dr. Putu Kerti Nitiasih, M.A.(UNDIKSHA)

Dr. Harto Malik, M.Hum. (UNG)

Dr. Trisakti, M.Si. (UNESA)

Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D. (FS UM)

Dr. Sri Harti Widyastuti, M.Hum. (UNY)

Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd (UNJ)

Dr. Isda Pramuniati, M.Hum. (UNIMED)

Dr. Donal Matheos Ratu, M.Hum (UNIMA)

Dr. Syukur Saud, M.Pd. (FBS UNM)

Dr. Nurlina Syahrir, M.Hum. (FSD UNM)

Dr. Sri Rejeki Urip, M.Hum. (FBS UNNES)

Prof. Dr. Syihabuddin, M.Pd. (FBS UPI)

Dr. Zakarias S. Soetedja, M.Sn. (FPSD UPI)

Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum. (FBS UNP)

### Susunan Kepanitiaan

Ketua : Rosma Kadir, S.Pd., M.A.

Wakil Ketua 1 : Prof. Dr. Supriyadi, M.Pd

Wakil Ketua 2 : Novi Rusnarty Usu, S.Pd., M.A.

Wakil Ketua 3 : Ipong Niaga, S.Sn., M.Sn

Sekretaris : Farid Muhamad, S.Pd., M.A.

Bendahara : Rahnikmawati Hasan, A.Md.

### Reviewer:

Prof. Dr. Supriyadi, M.Pd.

Nonni Basalam, M.A., Ph.D.

Dr. Dakia Djou, M.Hum.

Dr. Rahman Taufiqrianto Dako, S.S, M.Hum.

Novi R. Usu, S.Pd., M.A.

Ipong Niaga, S.Sn., M.Sn.

### Editor:

Harto Malik

Muslimin

Herman Didipu

Farid Muhamad

### Redaksi:

Dr. Muslimin, S.Pd., M.Pd.

Alamat: Jln. Jend. Sudirman No. 6

Kota Gorontalo

Email: [forumfbsi@ung.ac.id](mailto:forumfbsi@ung.ac.id)

HP/WA. 081243230260

ISBN : 978-602-6204-95-0

Diterbitkan: September 2019

**FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Diterbitkan oleh:  
UNG Press Gorontalo

**Prosiding  
Seminar Nasional**

**Bahasa, Seni, dan Desain di Era Revolusi Industri 4.0  
*Best Practice dan Hasil Kajian Ilmiah*  
Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI)**

Gorontalo, 3–6 September 2019

Copyright © FSB Universitas Negeri Gorontalo, 2019  
Diterbitkan oleh Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI)  
Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo  
dan Penerbit UNG Press, 2019  
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128  
e-mail: forumfbsi@ung.ac.id

**Editor:**

Harto Malik  
Muslimin  
Herman Didipu  
Farid Muhamad

**Tata Letak dan Sampul:**

Farid

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)  
PROSIDING SEMINAR NASIONAL FFBSI  
Gorontalo: UNG Press, 2019  
xi + 583 hlm; 16 x 24 cm  
ISBN: 978-602-6204-95-0

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

**Ketentuan Umum**

Pasal 1:

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 113:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penyusunan Prosiding ini dapat diselesaikan. Prosiding ini berisi makalah yang ditulis oleh para akademisi dalam bidang bahasa, sastra, seni, desain, dan perpustakaan baik dari perspektif konseptual/teoretik maupun praktik baik (*best practice*) dalam usaha peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan akademik dan pembelajaran, hingga tata kelola penjaminan mutu. Semua makalah dipresentasikan dalam sebuah forum ilmiah Seminar Nasional dalam rangka Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI) yang dilaksanakan pada 3 s.d. 6 September 2019 bertempat di Hotel Nayumi Horison, Gorontalo.

Forum Fakultas Bahasa dan Seni (FFBSI) yang dilaksanakan di Gorontalo (2019) merupakan forum ke-8. Forum pertama dilaksanakan di Jakarta (2005), selanjutnya Makasar (2007), Manado (2009), Bandung (2011), Malang (2013), Padang (2015), dan terakhir di Undiksha (2017). Untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan forum tersebut, pada 2019 di Gorontalo digelar kegiatan Seminar Nasional sebagai salah satu agenda kegiatannya. Seminar ini dimaksudkan untuk menjadi ajang bertukar pikiran dan pendapat seputar hasil kajian, serta berbagi informasi seputar praktik baik (*best practice*) tentang tata kelola kelembagaan.

Seminar Nasional yang digelar mengangkat tema utama “**Bahasa, Seni, dan Desain di Era Revolusi Industri 4.0**” yang dibagi ke dalam lima subtema sebagai berikut.

1. Revitalisasi Kurikulum FBS yang berorientasi pada Literasi Baru
2. Implementasi Pembelajaran (Pengembangan bahan Ajar, Metodologi, Media dan Evaluasi) Berbasis Teknologi Digital
3. Penguatan SDM Menghadapi Revolusi Industry 4.0
4. Penguatan Karakter Mahasiswa Memenuhi Tuntutan Dunia Global
5. Paradigma Baru Penjaminan Mutu Program Studi

Kesuksesan pelaksanaan seminar ini merupakan kesuksesan dari seluruh rangkaian kegiatan Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI). Sejak tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga selesai kegiatan, tidak sedikit tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Tidaklah mungkin semua itu dapat terwujud tanpa ada kontribusi yang besar dari semua pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A., selaku Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kemristekdikti.
2. Dr. Uwes Anis Chaeruman, Kepala Subdirektorat Pengakuan Pembelajaran Khusus, Kemristekdikti.
3. Plt. Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Drs. John Hendri, M.Si., Ph.D.
4. Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023.
5. Ketua Forum FBSI, Prof. Dr. Putu Kerti Nitiasih, M.A. periode 2017-2019.
6. Dekan Fakultas Sastra dan Budaya UNG, sekaligus Ketua Forum FFBSI periode 2019-2021.
7. Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Bahasa dan Sastra, dan Fakultas Seni dan Desain, se-Indonesia.
8. Pimpinan jurusan dan program studi yang tergabung dalam Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia.
9. Ketua dan seluruh panitia pelaksana.
10. Seluruh pemakalah dan peserta Forum FBSI.

Semoga rumusan pemikiran yang tertuang dalam setiap makalah dalam prosiding ini dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pengembangan kajian keilmuan dan tata kelola kelembagaan Fakultas Bahasa dan Seni pada masa mendatang.

Gorontalo, September 2019

Tim Editor

**DAFTAR ISI**  
**PROSIDING SEMINAR NASIONAL FORUM FAKULTAS BAHASA**  
**DAN SENI INDONESIA (FFBSI)**  
**Tanggal 3-6 September 2019**  
**Horison Nayumi Hotel Gorontalo**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>EDITOR</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b><i>BAGIAN 1: REVITALISASI KURIKULUM FBS YANG BERORIENTASI</i></b> <b><i>PADA LITERASI BARU</i></b> .....	<b>1</b>
1. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI DALAM FAKULTAS BAHASA DAN SENI MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI KEEMPAT Ifan Iskandar, FBS Universitas Negeri Jakarta .....	2
2. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH (BUGIS/MAKASSAR) YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Kembong Daeng, FBS UNM Makassar .....	19
3. REVITALISASI KURIKULUM FBS UNESA GUNA MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN DUNIA GLOBAL Maria Mintowati, FBS Unesa Surabaya .....	32
4. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FBS UNESA 2019 DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Miftachul Amri, Universitas Negeri Surabaya .....	38
5. REVITALISASI KURIKULUM PRODI. PENDIDIKAN BAHASA JERMAN DALAM MENYIKAPI TANTANGAN DUNIA GLOBAL Syamsu Rijal, Muh. Anwar, Misnah Mannahali, Prodi. Pendidikan Bahasa Jerman, FBS. Universitas Negeri Makassar .....	50

6. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Ayu Trihardini, Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Universitas Negeri Jakarta .....	62
7. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG FBS UNIMA YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU DI ERA INDUSTRI 4.0. Sherly F. Lensun, Pendidikan Bahasa Jepang FBS Unima Manado .....	73
8. REVITALISASI KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA BERORIENTASI PADA LITERASI BARU I Made Astika, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha .....	102
9. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI FBS UNP BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Elva Rahmah, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang .....	118
10. REVITALISASI KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG: PELUANG DAN TANTANGAN ABAD-21 Didik Nurhadi, FBS Universitas Negeri Surabaya.....	134
11. REVITALISASI KURIKULUM PRODI SASTRA INDONESIA YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Yenni Hayati, FBS UNP Padang .....	146
12. REVITALISASI KURIKULUM DESAIN KOMUNIKASI VISUAL BERBASIS DIGITAL Marsudi, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya .....	157
13. STRATEGI REVITALIASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN SENI RUPA YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Bandi Sobandi, Departemen Pendidikan Seni Rupa FPSD UPI Bandung .....	173
14. EVALUASI KURIKULUM DI JURUSAN SENI RUPA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Indah Chrysanti Angge, Fera Ratyaningrum, Jurusan Seni Rupa FBS, Universitas Negeri Surabaya.....	190

15. PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN: WACANA MAYOR MINOR DI UNESA Dwi Imroatu Julaikah, FBS UNESA, Surabaya .....	203
16. KEKHASAN KURIKULUM PRODI PBSI FBS UNESA DALAM RANGKA MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Heny Subandiyah, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS Unesa Surabaya .....	210
17. KURIKULUM BERORIENTASI KETAHANAN BUDAYA Ipong Niaga, Jurusan Sendratasik FSB Universitas Negeri Gorontalo .....	218
<b>BAGIAN 2: IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL .....</b>	<b>226</b>
1. PEMBELAJARAN ABAD 21 BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL Wahyu Tri Atmojo, Mesra, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan .....	227
2. KESELARASAN ANTARA MINAT DENGAN KEBERHASILAN BELAJAR BAHASA JERMAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Misnawaty Usman, Syamsu Rijal, Muh.Anwar, Jurusan Pendidikan Bahasa Asing FBS UNM Makassar .....	241
3. PENGGUNAAN METODE PARTISIPATIF BERBASIS <i>BLENDED LEARNING</i> DALAM PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG ERA 4.0 Yuniarsih, FBS Universitas Negeri Jakarta .....	255
4. PEMANFAATAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA Amira Agustin Kocimaheni, Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang, FBS Unesa Surabaya .....	267
5. APPLICATIONS OF HOT POTATOES IN EVALUATION INSTRUMENTS UNIVERSITY OF JAKARTA N. Lia Marlina, Indonesian Language and Literature Education Study Program Faculty of Language and Art, Jakarta State University .....	281
6. <i>EXTENSIVE READING</i> DARI FORMAT CETAK KE DIGITAL: PRAKTIK BAIK DAN TANTANGANNYA Pratiwi Retnaningdyah, Prodi Sastra Inggris, Universitas Negeri Surabaya .....	298



7. MODEL PEMBELAJARAN KREATIF PADA KETERAMPILAN MEMBACA DI SMP Ririn Pusparini, FBS Universitas Negeri Surabaya .....	313
8. TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT NA GOK BATAK TOBA (KAJIAN PRAGMATIK) M.Oky Fardian Gafari, Syamsul Arif, Fitriani Lubis, FBS Unimed Medan .....	321
9. KARAKTERISTIK BAHASA HUKUM DALAM MENGURAI PUTUSAN PERKARA Rosma Kadir, Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo .....	335
10. ALIH WAHANA NOVEL <i>ATIRAH</i> KARYA ALBERTHINE ENDAH KE DALAM FILM <i>ATIRAH</i> KARYA RIRI RIZA Nensilianti, FBS UNM Makassar .....	346
11. SASTRA DIGITAL, LITERASI DIGITAL, DAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Anas Ahmadi, FBS Unesa Surabaya .....	361
12. MUATAN SASTRA ANAK DI PERGURUAN TINGGI UNTUK MENDUKUNG LITERASI MANUSIA Atikah Ruslianti, Eka Putri Utami, Annisaa Syifa Nuramalina, Sastra Inggris FBS Universitas Negeri Jakarta .....	374
13. THE DEVELOPMENT OF GAMBANG RANCAG ORAL LITERATURE TEACHING IN BETAWI COMMUNITY Siti Gomo Attas, FBS Universitas Negeri Jakarta .....	384
14. DESAIN GRAFIS DALAM INDUSTRI KREATIF YANG MEMANFAATKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Hendro Aryanto, Program Studi Desain Grafis, Jurusan Desain FBS Universitas Negeri Surabaya .....	495
15. TANTANGAN PRODI DKV DALAM MENYIKAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Abdul Azis Said, Dian Cahyadi, Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar .....	405
16. PENGEMASAN BAHAN AJAR SENI BUDAYA BERBASIS MEDIA INTERAKTIF UNTUK SEKOLAH MENENGAH Sitti Rahmah, Uyuni Widiastuti, Nurwani, Panji Suroso .....	427

**BAGIAN 3: PENGUATAN SDM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRY 4.0** **442**

1. PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI FBS UNESA  
Ina Ika Pratita, FBS Unesa Surabaya ..... 443
2. PROFESIONALISME PENDIDIK ABAD 21  
Ahmad Syaifudin, FBS Universitas Negeri Semarang ..... 451
3. PERAN GURU DALAM UPAYA REVOLUSI MENTAL SISWA MELALUI AKTIVITAS MUSIKAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0  
Syahrul Syah Sinaga, FBS Universitas Negeri Semarang ..... 459
4. PELATIHAN PTK BAGI GURU BAHASA PRANCIS SMA DI DKI JAKARTA  
Sri Harini Ekowati, Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis,  
FBS-Universitas Negeri Jakarta ..... 471
5. CRITICAL AND CREATIVE READING SKILLS IN THE STATE SISTEM KUOTA PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM KEPENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GURU  
Mujimin, FBS Unnes Semarang..... 479

**BAGIAN 4: PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA MEMENUHI TUNTUTAN DUNIA GLOBAL** ..... **488**

1. PENGEMBANGAN KARAKTER BAGI MAHASISWA DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0  
Syafi'ul Anam, Wiwiet Eva Savitri, Trisakti, FBS Universitas Negeri Surabaya... 489
2. PENGUATAN KARAKTER ALTRUISME DALAM NASKAH AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  
Ratna Dewanti ..... 499
3. MEMBANGUN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN MUSIK  
Moh Sarjoko, FBS Unesa Surabaya..... 506
4. PAKAIAN BERMOTIF TIPOGRAFI PRANCIS SEBAGAI BENTUK INDUSTRI KREATIF DAN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA  
Zulherman, Tengku Ratna Soraya, Pengadilen Sembiring, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan ..... 515

**BAGIAN 5: PARADIGMA BARU PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI** **528**

1. PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI SASTRA JERMAN MELALUI PENELUSURAN ALUMNI Yunanfathur Rahman, Program Studi S1 Sastra Jerman, Universitas Negeri Surabaya .....	529
2. THE NEW PARADIGM OF QUALITY ASSURANCE OF FINE ART STUDY PROGRAM BASED ON DATA LITERACY AND TECHNOLOGY LITERACY Drs. Panji Kurnia, M.Ds, Fine Arts Education Study Program - FBS, Jakarta State University .....	535
3. TANTANGAN PRAKTIK BAIK PARADIGMA BARU PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI Dwi Kusumawardani, Program Studi Pendidikan Tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta .....	548
4. STUDI KORELASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN SENI RUPA DENGAN KEMAMPUAN AWAL BERDASARKAN HASIL TES UJI KETERAMPILAN BIDANG SENI RUPA SELEKSI MASUK PTN SEBAGAI STRATEGI PENJAMINAN MUTU PRODI Syakir, Mujiyono, Chiqa Rasmi Basyakiya, Program Studi Seni Rupa, FBS Unnes Semarang .....	557
5. PARADIGMA BARU PENJAMINAN MUTU PRODI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG FBS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Silvia Nurhayati, FBS Universitas Negeri Semarang .....	574



## KARAKTERISTIK BAHASA HUKUM DALAM MENGURAI PUTUSAN PERKARA

**Rosma Kadir, S.Pd., M.A**  
Dosen Pada Fakultas sastra dan Budaya  
Universitas Negeri Gorontalo  
EMAI: rosmakadirrose@gmail.com

### ABSTRACT

Tulisan ini membahas mengenai karakteristik bahasa hukum. Kemanfaatan untuk menunjukkan bahwa bahasa hukum dapat digunakan sebagai landasan pikir dalam mengurai putusan perkara pidana. Tujuannya agar dapat meredam potensi terjadinya pemelintiran arti agar bias menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian, sehingga mensyaratkan penggunaan istilah yang hanya mempunyai makna tunggal dan tidak menimbulkan arti ganda.

**Kata Kunci** : karakteristik, wacana, pemakaian bahasa, sosiolinguistik

### A. PENDAHULUAN

Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. (Hadikusuma, 1992: 2). Karakteristik ini menjadi hal penting di dalam bahasa hukum kita dikarenakan kenyataan yang dapat dilihat pada pemakaiannya yang masih banyak menggunakan istilah yang diambil dan bahasa asing, walaupun istilah tersebut telah memiliki padanan di dalam bahasa Indonesia baku, misalnya: *tempus delicti* dan *locus delicti*. *Tempus delicti* bisa diartikan waktu terjadinya sebuah peristiwa hukum, sedangkan *locus delicti* berarti tempat atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa hukum.

Fakta lainnya yang kita temui di dalam bahasa hukum Indonesia adalah meskipun tidak ditemukan padanannya di dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut dibiarkan menjadi sebuah istilah hukum tanpa arti dan menyulitkan orang awam untuk bisa memahaminya, sehingga istilah itu mungkin hanya dapat dimengerti oleh kalangan terbatas atau orang yang benar-benar mengerti bahasa hukum. Beberapa istilah tersebut misalnya terdapat pada kata *mededaderschaap* dan *deelneming*.

Dengan melihat gejala tersebut tidak jarang membuat orang awam tidak ingin memahami bahasa hukum secara mendalam, meskipun memiliki kepentingan dan terlibat di dalam sebuah perbuatan hukum, karena bagaimana mungkin mereka bisa mengerti dan memahaminya sedangkan untuk mengetahui artinya saja mereka harus berkonsultasi dengan orang yang mengerti bahasa hukum. Dengan demikian bahasa hukum menjadi terkesan tidak menarik bagi mereka karena kesulitan untuk mengetahui artinya.

Kesulitan menerjemahkan bahasa hukum tersebut juga memungkinkan populasi perbuatan tindakan kriminal akan makin meningkat. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap bahasa hukum tersebut mengakibatkan mereka tidak akan tahu apa yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak.

## **B. PEMABAHASAN**

### **KARAKTERISTIK BAHASA HUKUM INDONESIA**

#### **1. Kenetralan**

Setiap unsur dalam teks hukum tidak pernah bersifat netral (Wignjosuebrototo 2002: 6). Pernyataan ini dihadirkan karena bahasa hukum Indonesia mengandung kemungkinan memiliki beragam pemaknaan sehingga terkadang sulit menerjemahkan sebuah makna istilah. Kesulitan itu dikarenakan bahasanya yang rumit dan asing bagi orang awam sehingga hal ini berpotensi menciptakan terjadinya banyak tafsiran yang berbeda di masing-masing orang. Setiap orang cenderung menerjemahkan sendiri berdasarkan dan apa yang diketahuinya, latar belakang pendidikannya, dan juga karena pemahamannya sendiri. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, akan semakin rendah pula kualitas penerjemahannya terhadap sebuah istilah hukum.

Fenomena seperti ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang tidak dapat memahami arti sebenarnya dan istilah-istilah hukum tersebut. Tetapi hal *ini* juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga dewan perwakilan rakyat yang salah satu tugasnya adalah menyusun undang-undang termasuk didalamnya adalah undang-undang dalam bidang hukum.

Kerumitan bahasa hukum tersebut ternyata tidak saja mengacaukan pengimplementasian dan produk hukum tersebut, tetapi terkadang juga dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan hukum tersebut. Gejala ini terlihat jelas pada penerjemahan yang

berbeda di setiap orang yang memiliki kepentingannya sendiri, sehingga dengan mudahnya mereka dapat memutar balikan fakta dengan memelintir arti sebenarnya dan istilah-istilah hukum yang ada.

Kemungkinan terjadinya kesalahan penerjemahan istilah hukum tersebut dapat dilihat pada kasus perdebatan seputar Undang-undang dasar 1945 UUD 1945 dibuat pada saat bahasa Indonesia masih didominasi oleh bahasa melayu. Selain itu ahli hukum dan politisi yang tergabung dalam tim penyusun UUD 1945 banyak yang berlatar belakang pendidikan Belanda, sehingga pengaruh sistem pendidikan dan bahasa Belanda masih cukup kental (Shidarta, 2002: 81).

Dalam hal ini kita dapat melihat istilah kekuasaan kehakiman, kekuasaan *eksekutif* dan kekuasaan legislatif. Itu semua merupakan pengindonesiaan dari istilah dalam bahasa Belanda. *Macht* yang artinya kekuasaan. *Recht* diterjemahkan menjadi kekuasaan kehakiman, padahal *macht* adalah istilah kekuasaan dalam tatanan filsafat individualisme. Dalam konteks filsafat individualisme negara adalah organisasi kekuasaan yang *terbagi* dalam tiga sistem kekuasaan, sehingga muncul kekuasaan kehakiman, kekuasaan eksekutif, dan legislatif. Tiga model kekuasaan inilah yang kemudian dimasukkan dalam UUD 1945. Padahal jika dilihat dari sudut pandang hukum, budaya pikir yang terbangun dalam masyarakat Indonesia bukan pembagian kekuasaan tetapi pembagian kewenangan, sehingga seharusnya *rechtelijkemachi* dalam bahasa, Belanda itu diterjemahkan menjadi kewenangan kehakiman, bukan kekuasaan kehakiman.

Melihat kenyataan ini sepertinya pemerintah dan perangkat hukum perlu merumuskan lagi setiap istilah dalam bidang hukum untuk dicari arti yang sebenarnya, sehingga dapat meredam potensi terjadinya pemelintiran arti oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini perlu dilakukan karena melihat konsep dan hukum itu sendiri yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian, sehingga mensyaratkan penggunaan istilah yang hanya mempunyai makna tunggal dan tidak menimbulkan arti ganda.

## 2. Kelugasan

Penggunaan bahasa hukum tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Komposisi kalimatnya kurang beraturan sehingga membuat letak subjek dan keterangannya dikaburkan oleh deretan kosa-kata yang dijejalkan berdesakkan dalam setiap kalimat (Hidayana, 2002: 90).

Pendapat ini menjelaskan bahwa bahasa hukum yang ada saat ini terlihat tidak taat asas bahasa Indonesia yang baku karena penjabarannya yang mengabaikan struktur dan tata bahasa yang

ada di dalam bahasa Indonesia. Kondisi ini nampak pada penguraian kalimat yang ada pada produk bahasa hukum tersebut ketika menggambarkan sebuah perbuatan hukum.

Di dalam mendeskripsikan sebuah perbuatan hukum, bahasa yang digunakan sebagai produk hukum di Indonesia atau dikenal sebagai bahasa hukum Indonesia, walaupun diusahakan selugas mungkin, tetapi masih juga ditemukan bahasa hulu-hulu yang tidak lugas, berputar-putar dan terjadi juga pengulangan kata demi kata, sehingga membingungkan bagi orang yang membacanya.

Keadaan ini semakin diperparah lagi dengan penguraian kalimat yang panjang dan hampir sulit dipahami arti yang sebenarnya. Dengan pengalimatan yang panjang dan cenderung berbelit-belit tersebut terkadang kita sulit memahami apa yang dimaksudkan di dalam uraiannya. Padahal apabila ditelaah dengan cermat artinya bisa sangat dimengerti, tetapi karena bentuk penjabaran kalimat yang tidak jelas dan terkesan terjadinya pemborosan kata-kata sehingga apa yang disampaikan tersebut dapat membingungkan bagi yang membacanya, dan ini tentu saja mengakibatkan pesan yang ingin disampaikan tidak dapat diterima dengan baik.

Pengalimatan yang terlalu panjang dan rumit ini diduga dilakukan karena bahasa hukum sendiri diciptakan untuk mengatur tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat. Selain itu dapat dilihat pula struktur kalimat yang digunakan dalam bahasa hukum bukan hanya disebabkan oleh fungsi pengatur yang melekat, tetapi disebabkan pengaruh sistem hukum Belanda mempunyai andil besar dalam pembentukan bahasa hukum di Indonesia. Untuk itu peletakan subjek, predikat, objek, dan kata keterangan (SPOK) dalam setiap kalimatnya tidak bisa mengikuti asas yaitu ada dalam struktur gramatikal bahasa Indonesia. Semuanya masih mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum Belanda.

Pengaruh lainnya yang mengakibatkan gejala tersebut terjadi adalah budaya hukum kawasan Eropa. Hukum yang lahir di negara-negara kawasan Eropa mempunyai kaitan erat dengan situasi sosial dan budaya negara yang bersangkutan. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap sebuah nilai tertentu, dengan cara apa menyikapi sesuatu dan apa saja yang menjadi perhatian masyarakatnya menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan konteks kernasyarakatannya yang ada di Indonesia.

Situasi sosial dan budaya masyarakat yang berbeda tersebut yang menjadikan aturan hukum Eropa ketika diterapkan di Indonesia, termasuk bahasanya harus tetap mengikuti standar yang berlaku di negara-negara itu, dengan begitu apapun isi yang terkandung di dalam bahasa hukum



harus tetap dibahasakan termasuk bila harus disampaikan dengan kalimat yang panjang dan berputar-putar. Itu semua dilakukan semata agar maksud dan produk hukum tersebut dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Rentetan dan kalimat-kalimat yang panjang dan tidak taat asas struktur bahasa Indonesia tersebut dapat kita lihat dalam contoh dibawah ini:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan, untuk terus maupun sementara waktu, menyerabkan atau memperlihatkan, tulisan, gainban, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya (362, 1, KUHP)

Jika dicermati secara sepintas maksud dan pasal hukum pada produk kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) di atas hanya memaksudkan bahwa pemberlakuan ancaman hukuman penjara dan denda kepada orang yang melakukan tindakan melanggar kesusilaan kepada anak dibawah umur. Tetapi karena bentuk pênympiannya terkesan berbelit-belit, menyebabkan pembaca mengalami kesulitan dalam memaknainya.

Namun, sesungguhnya apabila ditelaah lebih dalam lagi alasan pengalimatan yang panjang dan runut tersebut dapat dimakiumi karena batasan dan norma kesusilaan sangatlah luas, sehingga batasan-batasan tersebut perlu dijabarkan secara runtut.

### **3. Kepaduan Pikiran dalam Bahasa Undang-undang**

Hukum sebagai bahasa ilmiah mengandung kepaduan pikiran dalam perumusan kalimat-kalimatnya. Perumusan kalimat merupakan kebulatan dan unsure-unsur yang menunjukkan pertautan jelas yang dinyatakan dengan corak yang deskriptif dan analitis ( Nasution dan Warjiyati, 2001 : 64)

Kepaduan pikiran yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas adalah bahasa hukum dengan komposisinya yang khas menghubungkan bagian-bagian yang tedapat didalamnya dalam satu kesatuan yang memiliki arti yang utuh. Dengan kata lainnya dalam konteks tertentu bahasa hukum tidak dapat didefinisikan secara terpisah karena akan memberikan pemahaman yang berbeda dan yang sebenarnya.

Pernyataan tersebut dihubungkan dengan fungsi dan bahasa hukum sendiri yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, mengatur norma dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan fungsi yang mengatur dan mengikat itu seyogianya bahasa hukum bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai arti dan konsekuensi perbuatan hukum, hingga masyarakat luas dapat mengerti dan memahami makna dan hukum itu sendiri.

Dengan alasan demikian bahasa hukum harus disampaikan secara detil dan segala aspek dan sudut pandang, baik mengenai aturan, pelaksanaan, perbuatan, hingga pada ancaman hukuman terhadap segala tindakan yang melawan hukum. Pemahaman ini dilakukan agar setiap orang menyadari bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi hukum yang setimpal, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Juga jaminan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan akan memberikan rasa aman, tenteram serta tanpa rasa was-was kepada masyarakat di dalam melakukan aktifitas sehari-hari, dan itu semua seharusnya dapat terjabarkan secara menyeluruh melalui bahasa hukum.

Dalam konteks memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang sebuah aturan hukum dan segala konsekuensinya maka bahasa hukum harus dijabarkan melalui uraian-uraian pokok, dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam wilayah yang lebih kecil lagi, sehingga dapat mewakili semua bagian yang mengandung unsur

#### **4. Pengistilahan dari Bahasa Asing**

Kesulitan masyarakat pada umumnya untuk memahami makna rumusan-rumusan hukum dan juga pernyataan-pernyataan yang menjadi muatan dokumen hukum adalah salah satunya disebabkan oleh istilah-istilah hukum khususnya yang diambil atau disadur dan bahasa asing (Harkrisnowo, 2003)

Diambilnya istilah-istilah asing dari system hukum negara lain disebabkan karena mulai teridentifikasinya jenis kejahatan baru yang belum ditemukan dalam sistem hukum di Indonesia sehingga perlu diadopsi untuk memperkaya produk hukum yang ada. Alasan lainnya adalah sistem hukum negara lain tersebut memang telah ada sejak dahulu karena diwariskan oleh Negara Belanda yang pernah menjajah Negara Indonesia.

Sejarah panjang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan sepertinya tidak hanya menyisahkan trauma yang panjang tentang kepedihan dan perang melawan penjajah, tetapi pula mewariskan sesuatu yang berharga dan masih abadi hingga kini, yaitu produk hukum negara penjajah yang selama berabad-abad menjajah bangsa Indonesia. Produk hukum yang dimaksudkan adalah produk hukum ciptaan Belanda. Produk tersebut masih terus digunakan sebagai pelengkap alat kontrol dalam kehidupan bernegara.

Sebagai sebuah produk, hukum membutuhkan sarana dalam menyampaikan pesannya kepada masyarakat, sarana yang digagas disini adalah bahasa, atau lebih dikenal dengan bahasa hukum. Bahasa hukum sebagai produk dan hukum ini dapat menjadi panduan pada kita yang ingin mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa karena hingga saat ini kita masih mempertahankan sistem hukum Negara Belanda sebagai pedoman hukum maka kita juga masih menggunakan semua hal yang berhubungan dengan kebijakan negara tersebut dibidang hukum, termasuk bahasanya. Dalam perkembangannya Belanda bukan lagi menjadi satu-satunya yang memberikan kontribusi bahasa hukum kepada Indonesia.

Hal ini semua dikarenakan perubahan dan pergeseran yang terjadi disetiap belahan dunia sehubungan dengan tindakan kejahatan yang semakin bervariasi, sehingga kita perlu menyesuaikan dari dengan kondisi sosial dan karakter kriminalitas yang terjadi saat ini. Dengan bahasa lainnya kita harus mulai mengakrabi gejala-gejala baru tingkat kejahatan yang bisa saja berbeda dan sebelumnya.

Dengan berkembangnya tingkat populasi kejahatan dan juga semakin beragamnya model kejahatan, tidak jarang Negara Indonesia mulai mengambil sistem hukum negara lain yang bukan berasal dari Negara Belanda untuk diterapkan di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dalam konteks mengadopsi itu, kita tidak hanya mengambil sistem hukumnya, tetapi juga menggunakan bahasa hukum yang dipakainya.

Adapun beberapa sistem hukum negara lain yang diadopsi beserta bahasa hukumnya dapat terlihat dalam beberapa contoh berikut ini.

### **Bahasa Inggris**

*-Inexcusable Neglect*

Kelalaian yang tidak dapat dimaafkan

*-Joint Action*

Gugatan Bersama

*-Jacitation of Title*

Surat tanah palsu

*-Letter of Lien*

Surat hak memegang harta sebagai agunan

*-Honor System*

Sistem kepenjaraan yang menitikberatkan agar siterhukum menjadi insyaf daripada memberi kekerasan

*-Freely Alienable*

Bebas mengoperkan hak milik kepada pihak ketiga, tanpa rintangan apapun

*-Action of Assumpsit*

Ajuan perkara mengenai pemulihan kerusakan (kehilangan) dan kontrak di bawah tangan

*-Free Tenure*

Penyewaan tanah jangka panjang atau seumur hidup

*-Divesture*

Perintah dan suatu instansi kehakiman agar memusnahkan komoditi tertentu demi kestabilan bunga

*-Dot*

Harta bawaan istri sewaktu memasuki perkawinan

(Sumber: Jentera Jurnal Hukum dan Terminologi Hukum)

### **Bahasa Arab**

*-Islah*

Perdamaian di antara pihak yang bertikai

*-Adil*

Tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak condong pada salah satu pihak

*-Hak*

Kebebasan untuk melakukan atau berbuat sesuatu, wewenang menurut hukum

*-Musyawarah*

Sidang, rapat, pembahasan tentang sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan mufakat

*-Hakim*

Orang yang mengadili dan memutuskan perkara

*-Sah*

Diakui keabsahannya dengan berdasarkan pada aturan hukum dan perundang-undangan

*-Sumpah*

Suatu alat bukti dipakai untuk memperkuat pembuktian, dimana pihak yang memberikan sumpah guna membuktikan kebenaran dirinya berani mengatakan bahwa dirinya benar dan jika tidak ia akan mendapatkan kutukan Tuhan

*-Wakaf*

Pemberian yang ikhlas dan seseorang berupa benda bergerak/tidak bergerak bagi kepentingan umum

(Sumber: Jentera Jurnal flukum dan Terminologi Hukum)

### **Bahasa Prancis**

*-cedule*

Surat pengakuan berutang

*-commissionair*

Perantara, orang yang pekerjaannya adalah mengadakan perjanjian

*-concessie*

Ijin dan pemerintah untuk membuka tanah dan untuk menjalankan suatu perusahaan di atasnya

*-conclusie*

Dalam proses perdata yang mengijinkan kedua belah pihak untuk melakukan perdebatan secara tertulis

(sumber: Jentera Jurnal Hukum dan Terminologi Hukum)

Berdasarkan contoh di atas dapat membenarkan gambaran kepada kita bahwa istilah-istilah hukum yang diambil dan beberapa bahasa di dunia tersebut untuk kemudian digunakan menjadi istilah hukum di dalam produk hukum Negara Indonesia.

### **C. KESIMPULAN**

Bahasa hukum merupakan bahasa yang mengandung unsur keresmian di dalam penjabarannya. Sebagai bahasa resmi yang digunakan di Negara Indonesia seyogianya bahasa tersebut menghindari terjadinya pendefinisian beberapa makna di dalam satu istilah hukum atau sebaliknya seperti gejala yang terjadi belakangan adalah adanya beberapa istilah hukum dengan makna yang sama.

Kebijakan meminimalisir banyak makna ini harus diambil karena bahasa hukum merupakan bahasa yang didalannya memuat undang-undang dan peraturan sehingga seharusnya lebih bisa memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain seharusnya istilah dalam bahasa hukum hany' memiliki satu arti yang pasti. Dengan begitu masyarakat dapat mencermati set iap uraian bahasa tersebut dengan tanpa perlu khawatir dengan kemungkinan terjadinya kesalahan di dalam menafsirkan bahasa tersebut.

Bahasa hukum juga sebaiknya disampaikan secara lugas dan tidak berbelit-belit dengan kalimat yang panjang. Keadaan ini dikarenakan kondisi masyarakat kita yang diantaranya masih awam terhadap istilah-istilah hukum, sehingga kurang bisa memahami uraian-uraian yang panjang di dalam pengalimatan bahasa hukum.

Di dalam penguraiannya semestinya bahasa hukum disampaikan secara sederhana dan langsung menyentuh pada objek permasalahan. Dengan penyampaian bahasa hukum yang

sederhana diyakini masyarakat dapat lebih memahaminya dengan mudah dengan tidak harus berpikir keras untuk mencari maksud dan tujuan dan bahasa hukum tersebut.

Satu hal yang juga penting untuk diuraikan disini adalah sebaiknya istilah hukum yang diadopsi dan bahasa asing dicarikan padanannya di dalam bahasa Indonesia yang baku. Tindakan ini seharusnya diambil karena saat ini banyak sekali istilah-istilah hukum yang masih menggunakan bahasa asing, dan jika saja tidak ditemukan padanannya didalam bahasa Indonesia, sebaiknya istilah bahasa asing tersebut disertakan artinya di dalam bahasa Indonesia.

Penggunaan istilah-istilah hukum dan bahasa asing ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dan kita karena disamping bahasa asing itu masih sulit dimengerti oleh masyarakat umum, juga sebagai bangsa yang besar kita harusnya dapat mengharhagai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Dengan cara menggunakan bahasa hukum yang berasal dan bahasa Indonesia.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adiwidjaja, B. Soelaernan dan I-lartini, Lihs. 2002. *Bahasa Indonesia hukum*. Bandung : Pustaka
- Adriyanti, Anti. 2005. *“Register Sertifikasi (Tesis,) Universitas Gadjah Mada*. Tidak diterbitkan
- Atmawati, Dwi. 2002. *“Register Dakwah : Studi Kasus Dakwah islam oleh K.H Zainudin M Z : Kajian Sosiolinguistik “ (Tesis) Universitas Gadjah Mada*. Tidak diterbitkan
- Biber, Douglas. 1994. *Sociolinguistics Perspectives on Register*. New York Oxford University Press
- Bram, Leon L. dan Dickey, Norma H. (eds) 1986. *Funk and Wagnalls New Encyclopedia*. Vol. 15 & 16 Funk & Wagnalls L.P
- Chaer, Abdul dan Agustina, Leonie. 2004. *Sosiolinguistik : Perkenalan Awal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Churchill, Gregory, Wignyosoebroto, Soetandyo, Putra, Anom Surya, Mutansyir Rizal, Sidharta Arif, Hidayana Irma dan Kumiawan. 2002. *Jurnal Hukum Jentera* edisi 01/Agustus/2002
- Crystal, David, 1994. *An Encyclopedia of Language and Languages*. First Published. London: Penguin Books
- . 1969. *Investigating English Style*. Massachusetts: Newburg House Publisher Inc
- Fishman, A Yoshua. 1977. *Sociology of language*. Massachusetts: Newburg
- Gumperz, J.J dan Hynes(eds). 1972. *Direction in Sociolinguistics : The Ethnography of Communication*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Hadikusuma, Human. 1982. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit ALUMNI
- Halliday, M.A.K. 1994. *Bahasa, Teks, dan Konteks (terjemahan Asrudin Baroti)*. Yogyakarta: Gamma University Press

- Harkrisnowo, Haricristuti (2003). *Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional (makalah)*. Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan
- Holmes, Janet. 1992. *An Introduction to Sociolinguistics*. London : Longman
- Hymes, Dell. 1979. *Foundation in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. Philadelphia University of Pennsylvania Press.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik (edisi ketiga)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Laila. 1999. "Karakteristik Pemakaian Register Transportasi Antar Kota di Wilayah Surakarta" (Tesis) Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan
- Mawadati, Siti. 2002. "Wacana Penyuluhan Keluarga Berencana Sebagai Salah Satu Bentuk Register" (Tesis) Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, Johan Bahder dan Warjiyati Sri. 2001 . *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ngalim, Abdul. 2005. "Register Perbankan: Suatu kujian Sosiolinguistik" (Disertasi) Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan
- Pateda, Mansoer. 1987. *Sosiolinguistik*. Bandung : Angkasa
- Poedjasodarmo, Soeporno. 1984. *Pengantar Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Fakultas . . SastraUGM
- Ranuhandoko, I.P.M. 2006. *Terniinologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rosmiati, Ana. 2001 . "Istilah-istilah dalam Register Perbengkelan Mobil .. Studi Kasus Wilayah Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo" (Tesis) Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan
- Simorangkir, J.C.T, Erwin T Rudy, Prasetyo J.T. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta Sinai Grafika
- Subekti, Tjitrosoedibio. 1989. *Kamus Hukum (edisi kesepuluh)*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Soewito. 1995. *Sosiolinguistik: Pengantar Awal*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Subroto, Edi D. 2007. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press
- Sudaryanto. 1986. *Metode Linguistik (bag. Pertama) .. Ke Arah Memahami Metode Linguistik* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- . 1993. *Metode dan Anekti Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press
- Sumarsono dan Partana Paina. 2004. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta : SABDA (lembaga studi agama, budaya dan perdamaian)
- Wardhaugh, Ronald. 1986. *The Context of Language*. Massachusetts: Newburg House Publisher inc
- Wijana, I Dewa Putu, 1999. *Register Sambung Ayam di Bali. (makalah)*: Universitas Gadjah Mada; .Tidak diterbitkan
- Sumber Data** : Berkas Perkara Persidangan, Pengadilan Negeri Gorontalo (perkara pidana tahun 2008 atas nama terdakwa A J), Kamus Hukum Indonesia, Terminologi Hukum Indonesia